

# Sinergi Antara Pimpinan PTS Dengan Satgas PPKS PTS

**Maria Ulfah Anshor**  
**Komisioner Komnas Perempuan**

**Disampaikan pada**  
**Talkshow Pra-Kongres III Partai NasDem**  
**10 Juli 2024 jam 13.30-16.00**



# Isi Pembahasan

1

Mandat Pimpinan PTS dan Satgas PTS dalam PPKS

2

Interseksionalitas Dalam PPKS

3

Sinergitas antara Pimpinan PTS dengan Satgas PPKS

4

Hasil Pemantauan Implementasi Satgas PPKS di PT



# 1. Mandat Pimpinan PTS dan Satgas PTS Dalam PPKS

## PIMPINAN PTS

### REGULATOR:

1. Pencegahan KS oleh PT,
2. Pencegahan KS oleh Pendidik & Tendik, antara lain:
3. Pencegahan KS oleh Mahasiswa

Pemimpin PT harus memastikan Satgas PPKS melakukan 4 hal:

1. pendampingan,
2. perlindungan,
3. pengenaan Sanksi Administratif, dan
4. pemulihan korban.

Tersedia Kebijakan/ Regulasi tentang PPKS di Satuan PTS

## SATGAS PTS

### IMPLEMENTATOR:

Satgas PPKS menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pendamping dalam menyediakan salah satu atau beberapa bentuk akses yang meliputi:

- a. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, pimpinan adat, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai korban atau saksi.

Terlaksana upaya PPKS di satuan PTS melalui SATGAS PPKS



# **Mandat Pimpinan PTS Dalam PPKS**

## **1. Pencegahan melalui Pembelajaran;**

- **Dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari Buku Panduan PPKS yang ditetapkan oleh kementerian**
- **Pemimpin PT wajib memastikan dan mengevaluasi seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup perguruan tinggi setiap tahun mempelajari modul PPKS**
- **Materi PPKS dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal.**


## **2. Pencegahan melalui Penguatan Tata Kelola, antara lain:**

- **Merumuskan kebijakan yang mendukung PPKS di PT;**
- **Membentuk satuan tugas PPKS;**
- **Menyusun pedoman PPKS;**
- **Membatasi pertemuan antara mahasiswa dg pendidik dan/atau tendik di luar jam operasional perguruan tinggi/ di luar area PT;**
- **PT menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual.**
- **PT melatih mahasiswa, pendidik, tendik dan warga kampus terkait PPKS**
- **Sosialisasi Pedoman PPPKS**

## **3. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, antara lain:**

- **Pemberian informasi dan edukasi mengenai PPKS pada saat pengenalan kehidupan PT dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten.**
- **Organisasi kemahasiswaan dapat melakukan edukasi PPKS**
- **Jaringan komunikasi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan utk PPKS**
- **Pencegahan kekerasan seksual dalam interaksi di lingkungan PT**
- **Panduan interaksi dalam pelaksanaan tridarma**

# PEMBENTUKAN SATGAS PPKS



\*SK dapat dikeluarkan oleh PT setelah memenuhi persyaratan Permendikbudristek PPKS (berdasarkan jumlah, unsur, dan komposisi gender)



## Proses pembentukan Satgas Sesuai Permendikbudristek No. 30/2021:



### PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI (PANSEL) *AD HOC*



### SELEKSI CALON ANGGOTA SATGAS (OLEH PANSEL)



### PENETAPAN ANGGOTA SATGAS BUKAN *AD HOC* (OLEH PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI)

- Pemimpin Perguruan Tinggi (PT) mengusulkan **minimum** 10 orang calon Pansel kepada Kemendikbudristek melalui Portal PPKS: [portalppks.kemdikbud.go.id](https://portalppks.kemdikbud.go.id)
- Calon panitia seleksi melakukan pelatihan dan seleksi melalui *e-learning/ Learning Management System* (LMS) yang tersedia di [belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id](https://belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id)
- PT melakukan **uji publik** untuk mendapatkan masukan
- Pemimpin PT menerbitkan **SK** untuk meresmikan Pansel

- Pansel menggunakan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk merekrut calon Satgas
- Pansel mereview pemenuhan persyaratan administrasi
- Pansel mewawancarai calon Satgas
- Pansel memilih kandidat berdasarkan komposisi gender dan keterwakilan unsur warga kampus

- Pemimpin PT menerbitkan **SK** meresmikan Satgas PPKS
- Satgas mengikuti pelatihan melalui LMS yang tersedia di [belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id](https://belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id)



Baca selengkapnya di [merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id](https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id)









## Syarat Anggota Pansel dan Satgas

### Catatan:

Bersifat "**dan/atau**"






sehingga jika syarat a, b, c/d tidak ada maka minimum memenuhi "tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual"

## SYARAT ANGGOTA PANSEL

- A**  pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- B**  pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- C**  pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; **dan/atau**
- D**  tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

- Berjumlah asal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- Keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- Terdiri atas unsur:
  - a. Pendidik;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Mahasiswa;

## SYARAT ANGGOTA SATGAS


- A**  pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- B**  pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- C**  pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- D**  menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; **dan/atau**
- E**  tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

- Berjumlah asal paling sedikit 5 (lima) orang
- Keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
- Terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota: pendidik;
  - b. Sekretaris merangkap anggota: tendik/ mahasiswa; dan
  - c. Anggota: paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

## 2. Interseksionalitas Korban KS

Ketimpangan Relasi Kuasa  
Berbasis Gender

Dominasi



Diskriminasi

Penindasan

**Konsep interseksionalitas:**  
Pendekatan yang mengakui bahwa berbagai identitas sosial seperti; jenis kelamin, gender, disabilitas, posisi dsb saling beririsan dan berinteraksi satu sama lain, yg dapat memperkuat diskriminasi & pengucilan seseorang dalam kelompok/ masyarakat.




# Akar Kekerasan Terhadap Perempuan

## DAMPAK :




### 3. Sinergitas antara Pimpinan PTS dengan Satgas PPKS



# Data Kekerasan Seksual Tertinggi (Catahu 2023)

Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan Dan Lembaga  
Layanan Tahun 2023  
(N = 15.255)



## TREN KEKERASAN 2022

- Kekerasan Fisik: 32 %
- Kekerasan Seksual : 30 %
- Kekerasan Psikis : 24 %
- Kekerasan Ekonomi : 8 %

## TREN KEKERASAN 2023


- Kekerasan Seksual: 28 %
- Kekerasan Fisik : 26 %
- Kekerasan Psikis : 37 %
- Kekerasan Ekonomi : 9 %




## TREN BENTUK KEKERASAN DI RANAH PUBLIK (Catahu 2023)

**Gambar 26. Bentuk Kekerasan di Ranah Personal Data Komnas Perempuan Tahun dan Lembaga Layanan 2023**

Bentuk Kekerasan di Ranah Publik Data  
Lembaga Layanan Tahun 2023  
N = 2.924




Bentuk Kekerasan di Ranah Publik Data  
Pengaduan Komnas Perempuan, Tahun 2023  
N = 1.988



Pada sebagian besar kasus KBG terhadap Perempuan ditemukan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban

| Karakteristik | Korban                 | Pelaku                 |
|---------------|------------------------|------------------------|
| Usia          | cenderung lebih muda   | cenderung lebih tua    |
| Pendidikan    | cenderung lebih rendah | cenderung lebih tinggi |

Stereotyping gender perempuan semakin memperlemah posisi korban perempuan dan sering kali memicu terjadinya *victim blaming*.



70% dari responden setuju, perempuan diperkosa atau dilecehkan secara seksual karena pakaiannya terbuka atau mengundang.

\* Stereotype Gender Perempuan, Riset Infid, N = 2.210

• Data Pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan, Catur 2023

**Sebanyak 9% dari pelaku dan terlapor kasus kekerasan terhadap Perempuan berasal dari kalangan yang seharusnya diharapkan sebagai pelindung**

| Jabatan        | 2022        |           | 2023        |           |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                | R. Personal | R. Publik | R. Personal | R. Publik |
| Guru           | 14          | 10        | 9           | 12        |
| Dosen          | 7           | 14        | 18          | 6         |
| PNS            | 60          | 16        | 59          | 7         |
| TNI            | 27          | 8         | 31          | 8         |
| POLRI          | 37          | 16        | 52          | 15        |
| Tokoh Agama    | 2           | 7         | 3           | 10        |
| Pejabat Publik | 7           | 8         | 6           | 1         |
| Tenaga Medis   | 19          | 12        | 18          | 4         |
| APH            | 9           | 6         | 1           | 4         |

\* CATAHU, Komnas Perempuan, 2022-2023



# Kompleksitas Kekerasan Seksual

- **Dalam Banyak kasus Efeknya paling besar, tapi paling sulit dibuktikan**

## Kasus Kekerasan Seksual:

- **Akses keadilan bagi korban tidak mudah, sering terhambat dengan 2 alat bukti ;**
- **Bagi pelaku sangat mudah mengkriminalkan korban**



# Konsep Kunci dalam Kekerasan Seksual

**Tonic Immobility**  
**Kelumpuhan Sementara**

**Menyalahkan Korban**  
atau *Victim Blaming*

**Tuduhan Palsu**  
atau *False Accusation*

**Pembebanan Pembuktian**

**Penyalahgunaan Wewenang**

# Pembunuhan, Perkosaan Berawal dari Candaan (Mengenal Piramida Kebiasaan Perkosaan)



- Piramida yang dapat melanggengkan budaya perkosaan.
- Piramida di atas menunjukkan bahwa budaya perkosaan didasari dari candaan terhadap tubuh dan ekspresi gender, stereotip terhadap gender tertentu, hingga yang paling puncak adalah pembunuhan.
- Budaya perkosaan sendiri adalah fenomena atau situasi yang, baik disadari atau tidak, menganggap pemerkosaan atau kekerasan seksual sebagai sesuatu yang dianggap wajar di masyarakat.
- Budaya perkosaan juga dibentuk dalam masyarakat patriarki yang memandang maskulinitas dan laki-laki berada pada puncak hierarki.




# Mengapa Masih Terjadi Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan?

## &

# Upaya Mewujudkan lingkungan PT Aman dari KS


Banyak kekerasan seksual terjadi karena adanya paradigma yang terbentuk tanpa disadari, bahwa perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki

*Iceberg analysis* dalam contoh kekerasan seksual di lingkungan kerja



| Tataran           | Indikator                                     | Keterangan  |
|-------------------|---|---|
| Pola Trend        | Perilaku, kebiasaan, sikap yang terlihat      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Munculnya kekerasan seksual di lembaga pendidikan</li> <li>Banyak kasus yang tidak terbukti diproses oleh APH</li> <li>Perempuan lebih banyak jadi korban</li> </ul> |
| Struktur Penyebab | Tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan PPKS belum ada/ ada tetapi belum jadi acuan</li> <li>Pimpinan belum punya komitmen</li> </ul>  |
| Mental Model      | Paradigma, perspektif dan keyakinan           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan berhak dilecehkan, harus melayani laki-laki</li> <li>Perempuan dianggap sebagai sumber fitnah</li> <li>Ikan Asin dan Kucing</li> </ul>                     |

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, kita harus mengubah struktur penyebab (*redesigning*) dan mental model (*rethinking*)



### *Redesigning:*

- Kebijakan dan program PPKS
- Semua Pihak di Lingkungan Sekolah untuk tidak melakukan Kekerasan Seksual
- Melakukan pemantauan dan *take down* pada narasi-narasi yang mentoleransi Kekerasan Seksual

### *Rethinking:*

- Martabat Perempuan harus dihormati
- Perempuan bukan sumber Fitnah
- Tidak menyalahkan korban
- Bukan pembiaran tetapi lindungi korban dan penjarakan pelaku




4.

## Hasil pemantauan Implementasi Satgas PPKS Tahun 2024

# Hasil Pemantauan Satgas PPKS

Support Perguruan Tinggi (N=661)



# Pemantauan Satgas PPKS: Pencegahan

| Kegiatan   | Dalam proses direncanakan/diadakan | Belum | Sudah |
|--|------------------------------------|-------|-------|
| Melakukan survey data Pengalaman Kekerasan Seksual                               | 48,6                               | 24,5  | 25,1  |
| Melakukan Sosialisasi tentang PPKS Pada Pimpinan                                 | 32,7                               | 11,3  | 54,3  |
| Melakukan Sosialisasi tentang PPKS pada warga kampus                             | 44,6                               | 15,3  | 38,7  |
| Melakukan Sosialisasi tentang PPKS Pada Mahasiswa Baru                           | 43,1                               | 19,7  | 36,2  |
| Membuat Pakta integritas anti kekerasan yang ditandatangani                      | 45,1                               | 28,4  | 24,8  |
| Mempunyai Infrastruktur yang mendukung pencegahan kekerasan seksual Berupa CCTV, | 30,9                               | 25,3  | 42,8  |
| Ada Kantor Satgas PPKS   | 35,6                               | 35,6  | 27,1  |
| Satgas PPKS sudah mendapatkan Peningkatan kapasitas                              | 37,4                               | 29,2  | 31,5  |
| Satgas PPKS mendapatkan perlindungan dari Pimpinan saat mendapatkan intimidasi   | 35,2                               | 19,2  | 44,3  |
| Satgas PPKS mendapatkan program healing dari kampus                              | 38,3                               | 49,8  | 10,9  |



## Penanganan oleh Satgas PPKS

| Kegiatan  | Dalam proses direncanakan/diadakan | Belum | Sudah |
|---|------------------------------------|-------|-------|
| Satgas PPKS sudah punya <b>Kantor Layanan Informasi</b> pelayanan dapat mudah dilihat dan diakses | 34,8                               | 37,8  | 27,4  |
| Satgas PPKS mempunyai sistem <b>rujukan</b> dalam penanganan                                      | 38,0                               | 22,5  | 39,5  |
| Dilakukan pendokumentasian Kasus dengan baik dan terjaga rahasianya                               | 41,1                               | 27,4  | 31,5  |
| Memberikan <b>pemulihan pada korban</b>   | 31,5                               | 28,0  | 35,6  |
| Memberikan rekomendasi sanksi pada pelaku dan pemulihan pada korban                               | 37,7                               | 35,4  | 26,9  |
|   | 37,5                               | 33,1  | 29,3  |

# Kesimpulan

**Menguatkan Budaya Kesetaraan Gender akan Mengurangi Terjadinya Kekerasan Seksual**

**Kekerasan Seksual berdampak kerentanan berlapis dan paling susah dibuktikan. Perspektif Korban dalam penanganan kasus Kekerasan Seksual salah satu kunci utama**

**Membiarkan terjadinya kekerasan melanggar UU TPKS dan Kebijakan lainnya. Mewujudkan Kawasan Bebas Kekerasan, termasuk Kekerasan Seksual adalah kewajiban bersama**

**Institusi yang baik dan berkah adalah institusi yang merespon kasus Kekerasan Seksual dan membantu korban, bukan yang menyangkalnya**

# Thank You

## Komnas Perempuan

Jl. Lathuharhari 4B Menteng,  
Jakarta Pusat 10310

**Telp.** (021) 3903963

**Fax.** (021)3903922

**Email:**

[mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

**Website:**

[www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

**Facebook:** [www.facebook.com/stopktpsekarang](https://www.facebook.com/stopktpsekarang)

**Twitter:** [@KomnasPerempuan](https://twitter.com/KomnasPerempuan)





